



**PUTUSAN**  
Nomor xxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /tanggal lahir : 17 Tahun /3 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara /Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Hadisa Putra, S.H., dan Erlangga Atmada, S.H., berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan nomor xxxxx tanggal 5 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor xxxxx tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor xxxxx tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana kepada ANAK berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar nota pembelian  
(Dipergunakan di dalam Perkara AN Aldi Gali Saputra Bin Hermansyah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang berhadapan dengan Hukum An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), Sdr Ezi (DPO) dan sdr AIDIL ALS ILING (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-ditidaknya diantara Terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari atau pada sewaktu-waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-ditidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mawadda Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam, 1 (satu) Unit Mesin Air merek Sanyo, 2 (dua) buah timbangan besi duduk, 1 (satu) unit Outdoor Ac merek Lg dan potongan besi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik saksi Okta Bella Mariana binti Marsup atau setidaknya-ditidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jum,at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib An. Agung Saputra bin Khadavi bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) masuk ke dalam rumah saksi Okta Bella Mariana binti Marsup dengan cara mengangkat seng yang menjadi pagar rumah saksi Okta Bella Mariana binti Marsup dan setelah Anak yang berhadapan dengan hukum An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah) sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) masuk ke dalam rumah saksi Okta Bella Mariana dan melihat keadaan dalam rumah saksi Okta Bella Mariana yang saat itu memang lagi ditinggalkan oleh saksi Okta Bella Mariana yang sedang pergi ke kota Bekasi maka melihat hal tersebut An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah) sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) langsung mengambil karung plastik dan memasukan potongan besi yang berada di dalam gudang milik saksi Okta Bella Mariana tersebut dan kemudian sdr Ezi (dpo) datang dengan membawa sepeda motor dan An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) langsung menjual besi tersebut ke tempat rongsokan dan setelah selesai An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) kembali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah saksi Okta Bell Mariana dan sdr Ezi (dpo) dengan menggunakan kunci pas untuk membuka Outdoor Ac merek LG yang terpasang dinding rumah saksi Okta Bella Mariana tersebut sedangkan An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Aidil als iling (dpo) bertugas menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar dan kemudian An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) menjual Outdoor Ac merek LG kepada seseorang yang An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), tidak kenal kemudian An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), sdr Ezi (dpo) dan sdr Aidil als iling (dpo) kembali lagi ke rumah saksi Okta Bell Mariana dan mengambil 2 (dua) Unit Timbangan duduk dan 1 (satu) unit mesin air serta 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam milik saksi Okta Bell Mariana dengan menggunakan gerobak kemudian gerobak tersebut di ikat dengan sepeda motor milik Sdr Ezi (dpo).

- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), Sdr Ezi (DPO) dan sdr AIDIL ALS ILING (DPO) mempunyai peran masing-masing: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum An. Anak berperan, membuka Outdoor Ac merek LG menggunakan kunci pas, mengangkut potongan besi, dan ikut membawa 2 (dua) Unit Timbangan duduk dan 1 (satu) unit mesin air serta 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam menggunakan gerobak dan menjualnya. Sdr. Aldi Gali Saputra bin Hermansyah berperan, membuka Outdoor Ac merek LG menggunakan kunci pas, mengangkut potongan besi, dan ikut membawa 2 (dua) Unit Timbangan duduk dan 1 (satu) unit mesin air serta 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam menggunakan gerobak dan menjualnya. Sdr Ezi (dpo) berperan membawa sepeda motor, membuka Outdoor Ac merek LG menggunakan kunci pas, mengangkut potongan besi, dan ikut membawa 2 (dua) Unit Timbangan duduk dan 1 (satu) unit mesin air serta 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam menggunakan gerobak dan menjualnya. Sdr Aldi als Iling (dpo) berperan membuka Outdoor Ac merek LG menggunakan kunci pas, mengangkut potongan besi, dan ikut membawa 2 (dua) Unit Timbangan duduk dan 1 (satu) unit mesin air serta 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam menggunakan gerobak dan menjualnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Yang berhadapan dengan Hukum An. Anak bersama-sama dengan sdr Aldi Gali Saputra bin Hermansyah (diajukan dalam penuntutan terpisah), Sdr Ezi (DPO) dan sdr AIDIL ALS ILING (DPO) mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit mesin cabut bulu ayam, 1 (satu) Unit mesin air merek sanyo, 2 (dua) Unit timbangan besi duduk, 1 (satu) Unit outdoor ac merek LG dan potongan besi dan bila di tafsirkan dengan rupiah kerugian korban kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak Yang berhadapan dengan Hukum An. Purnomo bin Samsudari bersama-sama dengan Sdr Risen (sudah dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rikardo (sudah dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. JO Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak dan Aldi Gali Saputra karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin di gudang rumah milik korban Okta Bella Mariana;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Dibya, S.H., Aipda Edi Gunawan dan Brigpol Irvan Oktavianto berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak dan Aldi Gali Saputra;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dirumahnya di Jalan Pramuka Kampung KB Rt.04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau sedangkan Aldi Gali Saputra ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 Wib di warnet di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak dan Aldi Gali Saputra yang mengambil barang milik korban Okta Bella Mariana, awalnya Saksi mendapat laporan dari korban tentang terjadinya tindak pidana pencurian kemudian korban memberikan rekaman video pengakuan Aldi Gali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra kepada Saksi dan setelah mendapatkan rekaman video tersebut kemudian Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Aldi Gali Saputra namun saat itu Aldi Gali Saputra tidak ada di rumah dan Saksi tetap memantau keberadaan Aldi Gali Saputra lalu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Aldi Gali Saputra sedang berada di warnet dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi menelpon Aipda Dibya, S.H., dan disuruh merapat ke kantor Polsek Lubuklinggau Timur, setibanya di Polsek Saksi bersama anggota Polisi lainnya mendapatkan arahan dari Kapolsek, setelah itu Saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung pergi menuju warnet tempat Aldi Gali Saputra berada dan setibanya di warnet kemudian Saksi berhasil menangkap Aldi Gali Saputra, kemudian langsung dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya Aldi Gali Saputra mengakui telah mengambil barang milik korban bersama dengan Anak, Ezi (Dpo), Aizil (Dpo) dan Aidil (Dpo), setelah itu Saksi melakukan penyelidikan Anak dan yang lainnya, pada keesokan harinya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang berada di rumahnya lalu Saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung menuju ke rumah Anak dan setibanya di rumah Anak ternyata memang benar Anak berada di rumah lalu dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan Anak mengakui perbuatannya;

- Bahwa barang-barang yang diambil Anak bersama dengan Aldi Gali Saputra dan Ezi (Dpo) adalah out door ac;
- Bahwa barang tersebut sudah dijual oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara memanjat melalui pagar seng;
- Bahwa Anak membawa barang-barang tersebut dengan cara memakai sepeda motor milik Ezi (Dpo);
- Bahwa keadaan pintu rumah korban saat kejadian tergembok;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya baru 1 (satu) kali;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya bersama dengan Agung Saputra, Ezi dan Aidil pada tanggal dan hari yang berbeda dan Anak lupa hari dan tanggalnya namun seingat Anak pada bulan April 2022 yang pertama pada pukul 13.00 Wib, yang kedua pada pukul 14.00 Wib, dan yang ketiga pada pukul 03.00 Wib, di rumah korban di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah potongan-potongan besi sebanyak 20 (dua) puluh kilogram, 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih, 2 (dua) timbangan besi duduk;
- Bahwa Saksi mengambil potongan-potongan besi sebanyak 20 (dua) puluh kilogram bersama dengan Ezi dan Aidil, Saksi mengambil 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih bersama dengan Anak dan Ezi, dan Sakai mengambil 2 (dua) timbangan besi duduk bersama dengan Ezi dan Aizil;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil potongan-potongan besi dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pagar seng dengan cara mengangkat seng yang menjadi pagar kemudian Saksi, Ezi dan Aidil masuk ke dalam belakang rumah korban dan langsung menuju ke gudang lalu masuk ke dalam gudang dan mengambil potongan-potongan besi lalu dibawa keluar pagar seng dan dimasukkan ke dalam karung kemudian Ezi pergi mengambil sepeda motor miliknya lalu barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dengan cara Saksi berjaga-jaga di depan rumah sedangkan Anak dan Ezi membuka outdoor ac dengan menggunakan alat yang sudah dibawa oleh Ezi berupa 2 (dua) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang berwarna hitam setelah outdoor ac terlepas dari dinding lalu dibawa keluar dari rumah korban kemudian Ezi pergi mengambil sepeda motor miliknya lalu barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) timbangan besi duduk dengan cara Saksi bersama dengan Ezi dan Aizil masuk ke dalam gudang rumah korban dengan membuka kunci pintu pagar lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil timbangan besi duduk tersebut dengan diangkat bertiga dan diletakkan dipinggir jalan dekat rumah Saksi kemudian Ezi pergi mengambil sepeda motor miliknya lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam gerobak yang ditarik dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi;

- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual;
- Bahwa potongan-potongan besi sebanyak 20 (dua) puluh kilogram dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) timbangan besi duduk dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk main game di warnet;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi 3, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di gudang rumah Saksi sendiri yang beralamat di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) unit mesin cabut bulu ayam merek Honda, 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dan 2 (dua) unit timbangan besi duduk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban ditaksir sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xxxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lupa tanggal dan hari melakukan pencurian, yang Anak ingat bulan April tahun 2022 dan Anak melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merek LG warna putih pada pukul 14.00 Wib di rumah korban di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Aldi Gali Saputra dan Ezi;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara Anak bersama Ezi membongkar outdoor ac yang masih terpasang di dinding rumah dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Ezi berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang kemudian Ezi membongkar outdoor ac yang masih terpasang di dinding rumah dengan memotong pipa tembaga dengan menggunakan tang dan melepas baut penahan outdoor dengan menggunakan kunci pas, setelah terlepas Anak membantu menurunkan lalu outdoor ac dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi sedangkan Aldi Gali Saputra menunggu dipinggir jalan untuk melihat situasi;
- Bahwa 1 (satu) unit outdoor ac tersebut dijual ke tempat barang rongsokan di Kelurahan Mesat Seni dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk main game di warnet;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengurus Anak;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi karena memang Anak yang tidak mau sekolah;
- Bahwa orang tua memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat keterangan hasil ujian ijazah sementara nomor 420/44/SDN.28/LT.II/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang menerangkan Anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 3 Oktober 2004 lulus ujian sekolah SD Negeri 28 Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gudang rumah milik Saksi korban di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa izin berupa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik korban tersebut dengan cara Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pagar seng dengan cara mengangkat seng kemudian Anak bersama Ezi (DPO) masuk ke belakang rumah korban menuju gudang sedangkan Saksi anak berjaga-jaga di depan rumah korban kemudian Anak bersama Ezi (DPO) membuka outdoor ac dengan menggunakan alat yang sudah dibawa oleh Ezi (DPO) berupa 2 (dua) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang berwarna hitam setelah outdoor ac terlepas dari dinding lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang milik korban tersebut Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah Anak gunakan untuk main game di warnet;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak **Anak** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada awal putusan, dalam persidangan Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Anak adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Anak di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Anak adalah orang yang bernama **Anak** berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Surat keterangan hasil ujian ijazah sementara nomor 420/44/SDN.28/LT.II/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 3 Oktober 2004 lulus ujian sekolah SD Negeri 28 Lubuklinggau, serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelaku dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang di ambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gudang rumah milik Saksi korban Okta Bella Mariana binti Marsup di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa izin berupa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur "mengambil barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gudang rumah milik Saksi korban Okta Bella Mariana binti Marsup di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa izin berupa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih kemudian 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang milik korban tersebut Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah Anak gunakan untuk main game di warnet;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gudang rumah milik Saksi korban Okta Bella Mariana binti Marsup di Jalan Mawadah Rt.02 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa izin berupa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dengan cara Anak bersama Saksi anak, dan Ezi (DPO) masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pagar seng

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangkat seng kemudian Anak bersama Ezi (DPO) masuk ke belakang rumah korban menuju gudang sedangkan Saksi anak berjaga-jaga di depan rumah korban kemudian Anak bersama Ezi (DPO) membuka outdoor ac dengan menggunakan alat yang sudah dibawa oleh Ezi (DPO) berupa 2 (dua) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang berwarna hitam setelah outdoor ac terlepas dari dinding lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Ezi (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit outdoor ac merek LG warna putih dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah Anak gunakan untuk main game di warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena untuk dapat masuk ke dalam rumah milik korban tempat dimana barang yang diambil dilakukan dengan membuka pagar seng dengan cara mengangkat seng dan membuka outdoor ac yang diartikan telah merusak, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berarti Anak paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana pokok bagi Anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Selain itu juga terhadap Anak dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, dan terhadap Anak juga dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Musi Rawas Utara tertanggal 22 Juni 2022 memberikan rekomendasi terhadap Anak dijatuhkan dengan putusan pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sehingga di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak mengambil barang milik korban lalu dijualnya dan hasil penjualan barang milik korban dinikmati oleh Anak untuk bermain game *online* di warnet dan dengan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh orang tua Anak bahwa Anak sudah tidak sekolah karena Anak memang sudah tidak mau sekolah lagi, di tinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak. Hakim juga mempertimbangkan keadilan bagi Anak itu sendiri dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dihukum penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pada kenyataannya belum tersedia di wilayah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxxxx



hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka ditetapkan LPKA terdekat dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu LPKA Klas I Palembang, sehingga Hakim cukup tepat dan adil apabila nantinya kepada Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara, maka akan ditempatkan di LPKA Klas I Palembang demi kepentingan terbaik bagi Anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut. Dihadiri oleh **Emi Huzaimah, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Zubaidi, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua Anak melalui persidangan secara telekonferensi, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Emi Huzaimah, A.Md.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)